



LEWAT GAWAI: Warga membuka layanan pengaduan tunjangan hari raya (THR) di kawasan Condongcatur, Depok, Sleman, kemarin (20/4).

THR Harus Dibayar Kontan

- Ada Sepuluh Aduan yang Masuk Posko
- Masih Didapati Perusahaan Mencicil Dua Kali

JOGJA. *Radar Jogja* - Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) mulai dibuka di kabupaten kota. Tak terkecuali pemprov DIJ. Sudah ada sepuluh aduan yang masuk ke posko THR.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ

Aria Nugrahadhi mengatakan sampai saat ini aduan yang masuk ke sistem sebanyak sepuluh aduan. Di antara enam aduan sudah selesai dimediasi. "Jadi tinggal *follow up* saja," kata Aria dihubungi wartawan kemarin (20/4).

► Baca *THR...* Hal 7

KEWAJIBAN PEMBERIAN THR

- Tahun 2022 Pemerintah Melarang THR diberikan secara cicil
- Posko Aduan THR Provinsi DIJ menerima sepuluh aduan
- Sebanyak enam aduan sudah dimediasi
- Rata-rata perusahaan memberikan THR dicicil sebanyak dua kali
- Pembayaran THR paling lambat H-7 sebelum Lebaran
- Pemprov melakukan deteksi dini kepada 350 perusahaan yang ada di DIJ
- Sanksi administrasi dan operasional bagi perusahaan melanggar aturan



GRAFIS: SIMAN TI-CAPITO/RADAR JOGJA

THR Harus Dibayar Kontan

Sambungan dari hal 1

Aria menjelaskan rata-rata aduan yang masuk karena perusahaan masih memiliki pemahaman bahwa pemberian THR tahun ini masih bisa dicicil. Dari aduan yang masuk, pengusaha melakukan pencicilan THR maksimal dua kali. "Tapi kan tidak boleh dicicil, kami dalam

upaya untuk memediasi agar (THR) dibayarkan penuh," ujarnya yang menyebut tahun lalu terdapat 30 aduan sebagian besar sudah tertangani.

Pemprov DIJ membuka posko aduan THR melalui luring dan daring. Layanan luring ini ada di masing-masing kabupaten kota, tak terkecuali di pemprov. Sementara, para pemohon juga

diberi kemudahan dengan mengajukan aduannya lewat layanan posko daring. Ada tiga kanal, di antaranya bisa dengan aplikasi Sasadhara atau Sarana Sawiji advokasi hubungan industrial DIJ. Atau layanan aduan ketenagakerjaan untuk DIJ yang terintegrasi dengan kabupaten kota, bisa dibuka melalui website www.nakertrans.jogjapro.go.id. Maupun layanan secara nasional. "Aduan yang masuk sifatnya *real time*. Prinsipnya setiap kali ada aduan langsung kami koordinasikan. Kami berharap untuk tahun ini (THR) dapat dibayarkan penuh," jelasnya.

Selain itu, Dinas juga melaksanakan deteksi dini keseluruhan DIJ menasar lebih dari 350 perusahaan. Deteksi dini ini difo-

kusikan kepada mereka perusahaan yang pada tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya mempunyai permasalahan terkait pemberian THR kepada pekerja. Deteksi dini ini dilakukan baik secara langsung mendatangi perusahaan atau melalui sosialisasi serta bisa juga secara daring. "Sudah cukup banyak yang kami upayakan, dengan sebuah pengharapan bahwa para perusahaan atau pengusaha dapat membayar hak pekerjaanya berupa THR ini," terangnya.

Dikatakan Aria, tahun ini pemberian THR harus diberikan *full* atau kontan sesuai ketentuan baik di permenaker, peraturan pemerintah maupun regulasi sebelumnya. Dan tidak boleh dicicil lagi. Ketentuan pencicilan pemberian THR ini sudah tidak berlaku tahun ini. Jika ada perusahaan yang masih memberikan secara dicicil ada sanksi.

Sanksi sesuai peraturan pemerintah, sebutnya ada terkait administratif, sanksi dengan sebagian dari operasional perusahaan, perizinan, lalu operasional sebagian maupun seluruhnya. "Tapi kami tidak ingin sampai

ke sana, karena ini juga hak dari para pekerja," tambahnya.

Menurutnya, pemberian THR ini wajib dibayarkan pengusaha kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri. Jika sudah lewat H-7 maka sudah masuk dalam ranah pengawasan. Ranah pengawasan adalah ranah proses terjadi pelanggaran norma dan harus ditindak lanjuti dengan mekanisme pengawasan. "Harapannya sebelum H-7 berupaya untuk THR sudah bisa diberikan," katanya.

Adapun, layanan posko pengaduan THR ini dibuka hingga usai Lebaran. Diharapkan tidak ada permasalahan berarti dalam proses pelaksanaan pembayaran THR. Pun ada potensi pelanggaran, telah disiapkan upaya deteksi dini kepada lebih dari 350 perusahaan. "Sistem layanan juga sudah terbuka *online*, baik melalui Kemenaker maupun Sasadhara kami," tambahnya.

Terpisah, Ketua DPD KSPSI DIJ Irsad Ade Irawan mengatakan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, terdapat pelanggaran tentang pembayaran THR. Berupa keterlambatan

pembayaran, dibayarkan separuhnya saja, mengganti pembayaran dengan pemberian sembako atau bingkisan, bahkan ada yang tidak dibayarkan sama sekali. "Apalagi masih di tengah situasi pandemi Covid-19, kami akan melakukan berbagai upaya untuk menjamin hak-hak pekerja atau buruh mendapat THR," katanya.

Dijelaskan upaya yang dilakukan membuka layanan aduan dan konsultasi THR bagi pekerja atau buruh di DIJ. Pihaknya juga membuka posko pengaduan THR sejak 18 April sampai dengan 30 April. Posko tersebut tersebar di Kantor LBH SIKAP Jalan Anggajaya I, Brojodento No. 294 Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman.

Sedangkan posko kedua di Kantor DPD KSPSI DIJ Kompleks Gedung Pertemuan AIB Bumi Putera Jogjakarta, Jl. Bintaran Wetan No. 11 Gunungketur, Pakualaman, Kota Jogja. Pihaknya juga melayani pengaduan terkait pelanggaran THR melalui kontak person 0813 2758 0190 (Abet) dan 0878 4994 8031 (Rhudy). (wia/bah/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005